



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa;
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 10 Oktober 1960;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kel.Talang Bubuk Kec.Plaju Kota Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Eni Hidayati Binti Mochamad Djahfar;
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Desember 1977;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kel.Talang Bubuk Kec.Plaju Kota Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/215/XI/2024/Ditreskrimum tanggal 20 November 2024;

Terdakwa Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
  5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
- Terdakwa Eni Hidayati Binti Mochamad Djahfar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
  3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
  4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
  5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 04 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 04 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR bersalah melakukan tindak pidana pidana 'PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA' sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, dan 3 (tiga) lembar baju kaos

## - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk infrix smart warna hijau

## - DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan para terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa tersangka I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan tersangka II ENI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAHFAR pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lr Sepakat II Rt 06 Rw 03 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah para terdakwa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang , **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa emas seberat 276 gram yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang dilakukan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA yang sedang di rumahnya didatangi saksi RONAL BIN IMRON (penuntutan terpisah) dan sdr SIGIT, sdr ERIK, sdr JEKI dan sdr IMRAN menyerahkan 1 bungkus kantong plastik berisi perhiasan emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, berat 50 gram, berat 25 gram dan berat 10 gram (masing-masing 5 gram), kalung berat 10 suku dan gelang berat 2 gram jadi berat keseluruhan lebih kurang 276 gram untuk dijual

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD.

▪ Bahwa sebelum terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA, menerima barang perhiasan emas hasil curian dari saksi RONAL BIN IMRON, saksi RONAL BIN IMRON menghubungi terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR posisinya pada saat itu sedang di Daerah Batam bahwa perhiasaan tersebut sudah ada lalu terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR menyuruh saksi RONAL BIN IMRON untuk memberikan perhiasan emas logam mulia kepada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA.

▪ Bahwa kemudian terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menghubungi terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR memberitahu bahwa barang berupa perhiasan emas dan logam mulia dari saksi RONAL BIN IMRON sudah ada pada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA.

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA membawa logam mulia berat 5 gram dan 2 gram gelang dan menjualnya ke toko EMAS PLAJU milik Saksi RUDI alias LUNG LUNG dan mendapatkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) lalu terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menyerahkan uang kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA membawa 3 keping Logam Mulia dengan berat masing-masing dengan berat 25 gram, 5 gram dan menjual ke toko EMAS PLAJU milik Saksi Rudi alias Lung Lung dan mendapatkan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menyerahkan uang tersebut kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk terdakwa I

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR.

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA membawa kembali kalung, cincin, gelang dan 1 keping logam mulia dengan berat 50 gram dan menjual ke toko EMAS PLAJU milik Saksi Rudi alias Lung Lung dan mendapatkan uang sebanyak Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) lalu Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RONAL bin Imron sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR.

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA membawa kembali perhiasan kalung, cincin, gelang dan 1 logam mulia dengan berat 50 gram dan menjual ke toko EMAS PLAJU milik Saksi Rudi alias Lung Lung dan mendapatkan uang sebanyak Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RONAL bin Imron sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.9.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR.

▪ Bahwa selanjutnya pada hari tanggal dan pukul tidak dapat diingat lagi dalam bulan November pada tahun 2024 Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS MUSTOPA membawa kembali 1 keping Logam Mulia dengan berat 100 gram dan menjualnya ke toko EMAS PLAJU milik Saksi Rudi alias Lung Lung dan mendapatkan uang sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) lalu Terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menyerahkan uang tersebut kepada sdr.SIGIT (DPO) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

▪ Bahwa terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS telah menjual seluruh emas hasil curian sebanyak 276 gram (dua ratus tujuh

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh enam gram) tersebut kepada Saksi RUDI alias LUNG LUNG seharga dengan total sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS dan terdakwa II.ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR mendapat bagian dari hasil penjualan perhiasan emas dan logam mulia hasil curian tersebut Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari (makan minum), bayar hutang dan keperluan biaya pendidikan anak-anak.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I.KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS dan terdakwa II.ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR, Saksi Korban HOMAN mengalami kerugian yang di taksir lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Homan (anak dari Sujono),** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa berawal dari kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan istri saksi yaitu saksi Soeriani;
- Bahwa Barang yang telah hilang yakni emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, 50 gram, 25 gram, 5 gram dan logan mulia dengan bekat keseluruhan berjumlah 700 gram dan emas 24 karat + 99% dengan bentuk kalung tambang, dan cincin dengan variasi berat 10 suku / 67 gram, 5 suku / 33,5 gram, 3 suku / 20,1 gram da keseluruhan berjumlah 470 gram, yang berjumlah keseluruhannya yakni 700 gram + 470 gram = 1.170 gram serta ada uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik istri saksi yaitu saksi Soeriani dan DVR CCTV adalah milik saksi;
- Bahwa berawalnya pada hari sabtu tanggal 19 November 2024 saksi dan saksi Soeriani sedang berada di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya



Palembang-Betung dan sedang menutup ruko tersebut karena sudah selesai membuka usaha/bengkel las tersebut, biasanya kami tinggal diruko tersebut namun setiap hari sabtu minggu saksi tidur istirahat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Letnan Yasin No.805 RT.14 RW.05 Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Setelah selesai mengunci pintu yang mana seluruh pintu sudah dalam terkunci dan listrik menyala, maka saksi dan saksi Soeriani segera pulang menuju rumah saksi. Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 saksi pun pergi kembali menuju ruko Usaha Mandiri milik saksi tersebut, dan tiba sekira pukul 05.30 WIB saksi melihat bahwa kunci pintu rolling door depan dalam keadaan rusak (dibongkar) dan pintu lapisan kedua juga dalam keadaan rusak, dan box meteran listrik juga dalam keadaan rusak, dan listrik dalam keadaan dimatikan. Atas hal tersebut saksi pun memanggil karyawan saksi yaitu saksi Charles dan menyuruh agar mengecek keadaan ruko, namun karena kunci pintu tersebut dirusak dan tidak bisa masuk, maka saksi menyuruh saksi Charles agar masuk melalui pintu samping kiri ruko (saksi lupa apakah pintu samping tersebut apakah sudah saksi kunci karena pintu tersebut tidak ada kerusakan), yang mana setelah di cek lalu saksi Charles memberitahu bahwa kamar saksi dan istri saksi sudah dalam keadaan dibongkar atau diacak acak;

- Bahwa selanjutnya saksi pun melapor kepada Ketua RW setempat, maka kami pun bertiga masuk ke dalam ruko melalui pintu samping ruko, yang mana setelah sampai di dalam tepatnya di kamar, saksi melihat bahwa 3 (tiga) buah lemari dalam kamar tersebut telah dibongkar isi lemari, yang mana yang dibongkar yaitu 1 (satu) buah box container yang berada disamping lemari tersebut, di dekat box container ada 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, dan tak lama kemudian saksi Soeriani datang dan melihat tersebut "nah abes emas aku tu! emas ini di dalam kaleng roti dibungkus dalam kantong warno merah ! itu miliaran itu! dari tahun 90 aku ngumpulke itu !" dan saksi pun mengetahui bahwa kaleng yang berisikan emas milik istri saksi telah hilang. Atas peristiwa tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi (Polda Sumsel);
- Bahwa emas tersebut disimpan di dalam kaleng, kemudian dimasukkan dalam container dan ditumpuk lagi;
- Bahwa ada 2 (dua) kaleng untuk menyimpan emas tersebut yaitu kaleng roti donon dan kaleng astor;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan emas tersebut namun saksi hanya memiliki beberapa surat karena emas tersebut ada yang sudah terpisah dengan suratnya dan ada juga yang masih ada suratnya sehingga banyak surat-surat emas tersebut yang ikut hilang;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan sudah dilakukan mediasi namun Terdakwa hanya sanggup berdamai dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi tidak sepakat akan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Marita anak kandung Homan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa berawal dari kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Homan yang merupakan ayah kandung saksi dan saksi Soeriani yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, 50 gram, 25 gram, 5 gram dan logam mulia dengan bekat keseluruhan berjumlah 700 gram dan emas 24 karat + 99% dengan bentuk kalung tambang, dan cincin dengan variasi berat 10 suku / 67 gram, 5 suku / 33,5 gram, 3 suku / 20,1 gram da keseluruhan berjumlah 470 gram, yang berjumlah keseluruhannya yakni 700 gram + 470 gram = 1.170 gram serta ada uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan DVR CCTV;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi Soeriani mendatangi rumah yang mana memang rumah saksi dan saksi Soeriani dekat berseberangan dengan berkata "rumah kita kemasukkan maleng, habis galo simpanan mama dan kamu". Saksi pun kaget mendengar hal tersebut dan berusaha menenangkan saksi Soeriani lalu saksi dan bersama saksi Soeriani pergi ke lokasi tempat kejadian tersebut. Sesampai disana saksi melihat pintu roolingdoor untuk masuk kedalam rumah dirusak dengan cara dipukul tapi saksi tidak tahu dengan menggunakan apa memukul rolingdoor tersebut, lalu saksi dan saksi Soeriani menuju ke kamar saksi Soeriani disana saksi melihat kamar tersebut sangat berantakan dimana baju baju

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan lemari baju, box kontainer berisi baju. Kemudian saksi Soeriani menunjukkan tempat emas emas yang yang disimpan didalam box kontainer ditaruh didalam kotak kaleng-kaleng tersebut telah hilang lalu saksi Soeriani mengatakan emas emas tersebut disimpan dan dibungkus beberapa pices plastik yang saksi lupa warna plastiknya. Saksi melihat tinggal hanya beberapa plastik berwarna merah yang sudah sobek dan saat saksi ingin melihat kejadian tersebut melalui CCTV yang ada dirumah akan tetapi DVR + HARDICK +UPS hilang lalu saksi bertanya kepada saksi Homan apakah pintu samping rumah dikunci atau tidak lalu saksi Homan menjawab "lupa apakah pintu samping rumah dikunci atau tidak". Atas peristiwa tersebut saksi Homan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi (Polda Sumsel);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Soeriani (anak dari Baharudin),** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan suami saksi yaitu saksi Homan;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, 50 gram, 25 gram, 5 gram dan logan mulia dengan bekat keseluruhan berjumlah 700 gram dan emas 24 karat + 99% dengan bentuk kalung tambang, dan cincin dengan variasi berat 10 suku / 67 gram, 5 suku / 33,5 gram, 3 suku / 20,1 gram da keseluruhan berjumlah 470 gram, yang berjumlah keseluruhannya yakni 700 gram + 470 gram = 1.170 gram serta ada uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik saksi dan DVR CCTV adalah milik suami saksi yaitu saksi Homan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 November 2024 saksi dan saksi Homan sedang berada di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang-Betung dan sedang menutup ruko tersebut karena sudah selesai membuka usaha/bengkel las tersebut, biasanya kami tinggal diruko tersebut namun setiap hari sabtu minggu saksi tidur istirahat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Letnan Yasin No.805 RT.14 RW.05 Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Setelah selesai mengunci pintu yang mana seluruh pintu sudah dalam terkunci dan listrik menyala, maka saksi dan saksi Homan segera pulang menuju rumah saksi. Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 saksi pun pergi kembali menuju ruko Usaha Mandiri milik saksi Homan, lalu tiba sekira pukul 05.30 WIB saksi melihat bahwa kunci pintu rolling door depan dalam keadaan rusak (dibongkar) dan pintu lapisan kedua juga dalam keadaan rusak, dan box meteran listrik juga dalam keadaan rusak, dan listrik dalam keadaan dimatikan. Atas hal tersebut saksi Homan pun memanggil karyawannya yaitu saksi Charles dan menyuruh agar mengecek keadaan ruko, namun karena kunci pintu tersebut dirusak dan tidak bisa masuk, maka saksi Homan menyuruh saksi Charles agar masuk melalui pintu samping kiri ruko, yang mana setelah di cek lalu saksi Charles memberitahu bahwa kamar saksi dan suami saksi sudah dalam keadaan dibongkar atau diacak acak;

- Bahwa selanjutnya saksi Homan pun melapor kepada Ketua RW setempat, maka kami pun bertiga masuk ke dalam ruko melalui pintu samping ruko, yang mana setelah sampai di dalam tepatnya di kamar, saksi melihat bahwa 3 (tiga) buah lemari dalam kamar tersebut telah dibongkar isi lemari, yang mana yang dibongkar yaitu 1 (satu) buah box container yang berada disamping lemari tersebut, di dekat box container ada 1 (satu) buah kantong plastik warna merah lalu saksi mengatakan "nah abes emas aku tu! emas ini di dalam kaleng roti dibungkus dalam kantong warna merah ! itu miliaran itu! dari tahun 90 aku ngumpulke itu !" yang mana saksi Homan baru mengetahui jika saksi menyimpan kaleng yang berisikan emas. Atas peristiwa tersebut saksi Homan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi (Polda Sumsel);
- Bahwa emas tersebut disimpan di dalam kaleng, kemudian dimasukkan dalam container dan ditumpuk lagi dengan pakaian milik cucu saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) kaleng untuk menyimpan emas tersebut yaitu kaleng roti donon dan kaleng astor;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat atau mengecek emas-emas yang saksi simpan di kaleng tersebut sekitar bulan September 2024 dan seingat saksi jumlah emas-emas yang saksi simpan pada waktu terakhir kali saksi lihat yakni masih dalam keadaan lengkap dan utuh atau bentuk susunannya tidak berubah dari bentuk semula;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika saksi menyimpan emas-emas di kaleng tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan emas tersebut namun saksi hanya memiliki beberapa surat karena emas tersebut ada yang sudah terpisah dengan suratnya dan ada juga yang masih ada suratnya sehingga banyak surat-surat emas tersebut yang ikut hilang;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan sudah dilakukan mediasi namun Terdakwa hanya sanggup berdamai dengan mengganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi tidak sepakat akan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Carles Bin Yohanes**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Homan dan saksi Soeriani;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas-emas, uang tunai dan DCR CCTV;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 06.00 wib saksi ditelpon oleh saksi Homan yang merupakan bos saksi yang menyuruh saksi datang ke bengkel lalu saksi pun langsung ke bengkel menggunakan motor saksi yang jarak bengkel nya tersebut dengan rumah saksi berkisar 1 Kilometer. Sesampainnya dibengkel saksi pun bertemu dengan saksi Homan di depan bengkel / rumah dan saksi Homan memberitahu jika bengkel tersebut dibobol sambil saksi Homan menunjuk pintu / roling dor "nah jingok pintu kito ni lah rusak galo dan jingok nah itu kunci inggris punya pelaku" lalu saksi Homan mengajak saksi keluar untuk melihat pintu atas sudah terbuka "nah itu nah pintu lah terbuka, kau tunggu sinilah aku nak nemui pak rw dulu". Selanjutnya saksi pun menunggu sekira kurang lebih 5 menit saksi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



Homan datang dan berkata "pak rw dak katek les, cubo kau ke belakang ruko kito ado tempat uong hajatan, kau panggil pak rw" dan karena perkataan seperti itu saksi pun menemui saksi Muslim Ansori yang merupakan ketua RW lalu mengajaknya ke ruko dan sampainya di ruko saksi Homan menjelaskan kepada saksi Muslim Ansori bahwa rumah / rukonya kebobolan dan saksi pun menanyakan kepada saksi Muslim Ansori "cak mano nak dibuka dak pintu ni" lalu saksi Homan dan saksi Muslim Ansori berkata "yo lajulah". Kemudian saksi pun mengambil tangga / steger untuk naik ke dak samping ruko dan naik lagi kepagar teras ruko depan dengan maksud untuk mengarah ke pintu atas yang sudah terbuka dengan tujuan untuk masuk / mengecek keadaan didalam ruko tersebut, saat saksi masuk benar saja saksi melihat pintu kamar saksi Homan sudah terbuka dan saksi melihat pakaian, barang-barang sudah berhamburan / berserakan, serta lemari- lemari sudah terbuka, dan karena melihat itu saksi pun turun ke tangga untuk menemui saksi Muslim Ansori dan saksi Homan, setelah turun saksi pun membuka pintu plat ruko agar dapat bertemu dengan saksi Homan;

- Bahwa setelah bertemu dan pintu dibuka saksi pun menjelaskan saksi Homan dan saksi Muslim Ansori "abes ko barang dipucuk, lah buyar galo" dan saksi Homan berkata "ah yang bener les, cubo kau bawak hp aku kau rekam dulu" dan karena perintah saksi Homan lalu saksi pun kembali keatas untuk masuk ke kamar saksi Homan dan merekam isi kamar yang sudah berserakan kemudian setelah merekam kamar pertama saksi pun mengarah ke kamar ke dua dan melihat ada congkelan untuk merusak kunci pintu kamar namun tidak terbuka setelah itu saksi pun menghentikan rekaman kemudian kebawah untuk memberikan rekaman yang saksi rekam kepada saksi Homan. Setelah saksi turun kebawah dan memberikan handphone milik saksi Homan lalu saksi Homan berkata "kau tunggu sini les, aku samo pak rw nak kepucuk" dan saksi Homan dan saksi Muslim Ansori ke atas, tidak lama kemudian saksi Berlian yang merupakan RT setempat datang dan berkata kepada saksi "mano bos" saksi pun menjawab "dipucuk pak samo pak rw". Selanjutnya saksi Berlian pun menyusul keatas, saksi pun menunggu dibawah sambil mengecek ngecek apakah ada hal-hal yang mencurigakan dan bukti lain lalu saat melihat ada satu pintu atas tempat ruang cuci baju yang terbuka dan saksi sontak berkata "nah ngapo pintu itu terbuka" dan di jawab saksi Homan "pintu mano" dan saksi menjawab "itu nah" kemudian saksi Homan, saksi Muslim Ansori dan saksi Berlian masuk dan naik lagi mengarah ke pintu tersebut sementara saksi menunggu dibawah, setelah melihat pintu tersebut ketiga orang tersebut ke bawah dan kami pun menunggu dibawah tidak lama saat kami dibawah datanglah istri dari saksi Homan untuk mengecek barang-barang apa saja yang hilang dan setelah di



cek emas dan uang tunai dari korban telah hilang. Selanjutnya saksi diperintah oleh saksi Homan untuk menunggu ruko sementara saksi Homan dan saksi Berlian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian emas-emas dan uang tunai yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disimpan dimana emas-emas dan uang tunai tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Berlian Bin Burhan** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Homan dan saksi Soeriani;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas-emas, uang tunai dan DCR CCTV;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, saksi selaku Ketua RT.01 RW.01 diminta oleh saksi Homan yang merupakan warga saksi untuk mendampingi mengecek keadaan rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung No.94 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah tiba berikut ikut mendampingi saksi Homan mengecek rumahnya tersebut, terlihat dari keadaan di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang- Betung No.94 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan milik saksi Homan tersebut yakni dengan cara sebelumnya berusaha membongkar pintu depan (rolling door) karena kunci dalam keadaan rusak dan karena ada lapisan pintu plat lagi di dalam nya yang juga sempat dirusak namun tidak berhasil, diduga memanjat dinding kiri samping ruko milik saksi Homan tersebut dan masuk melalui pintu atas ruko, yang kemudian lalu masuk ke dalam kamar saksi Homan dan membongkar 3 (tiga) buah lemari dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan membongkar isi lemari, lalu membongkar 1 (satu) buah box container yang berada disamping lemari tersebut dan mengambil kaleng terbungkus dalam kantong plastik warna putih dan kantong plastik warna merah yang berisikan emas milik istri saksi Homan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian emas-emas dan uang tunai yang hilang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DAVID BIN NASMI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa Kemas dan terdakwa Eni karena pernah menjual emas dengan saksi Rudi Als Lung-Lung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati merupakan emas dari perbuatan jahat karenaTerdakwa Kemas Abdul Kadir menjual emas kepada kami tidak memiliki surat yang jelas, serta caraTerdakwa Kemas Abdul Kadir menjual barang tersebut kepada toko PLAJU JAYA tidak seperti cara orang menjual emas biasanya yang manaTerdakwa Kemas Abdul Kadir menjual emas kepada saksi dengan cara menitipkan emas tersebut dan berkata "ado barang, tolong serahke samo bos";
- Bahwa Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati menjual emas kepada saksi selaku karyawan toko emas PLAJU JAYA yang mana pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WIB di toko emas PLAJU JAYA akan tetapi penjualan emas tersebut terjadi dengan cara Terdakwa Kemas Abdul Kadir menitipkan emas didalam kantong hitam dan didalam kantong emas tersebut ada dompet emas warna coklat yang berisikan emas dengan rincian 1 (satu) buah Logam mulia 100 gram, 1 (satu) buah logam mulia 25 gram, 67 gram perhiasan berebentuk kalung dan 2 gram gelang anak emas (20) karat yang mana saat ituTerdakwa Kemas Abdul Kadir menitipkan emas tersebut kepada saksi untuk diserahkan kepada boss saksi yaitu saksi Rudi Als Lung-lung dan Terdakwa Eni Hidayati yang menghubungi dan berkomunikasi terkait harga dan jumlah emas melalui telpon whatsapp milik saksi;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kemas Abdul Kadir menyerahkan emas kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Rudi als Lung-Lung sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang sama hanya berjarak selisih waktu saja yang pertama pada jam 07.30 WIB dan yang kedua sekira jam 09.00 WIB yang mana barang kedua tersebut Logam Mulia 2 (dua) buah dengan rincian 50 Gram dan 25 gram dengan total 75 Gram;
- Bahwa Terdakwa Eni Hidayati tidak ada menyerahkan emas kepada saksi, Terdakwa Eni Hidayati hanya berkomunikasi tawar menawar kepada saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa, untuk penyerahan emas tersebut di toko emas Plaju Jaya;
- Bahwa Harga beli yang dibeli oleh toko emas PLAJU JAYA terhadap logam mulia Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara emas perhiasan kalung pergram nya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk gelang anak karena bukan emas 24 melainkan emas 20 karat maka dibeli per gramnya Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga tersebut merupakan harga pasaran seperti orang-orang pada umumnya jual;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian emas yang dibeli dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir akan tetapi saksi mendapatkan gaji dari saksi Rudi als Lung-lung perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Rudi Als Lung-Lung sejak tahun 2018 sebagai office boy;
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir karena Terdakwa Kemas Abdul Kadir membeli emas patah-patah dan perhiasan yang rusak;
- Bahwa Jarak tempat Terdakwa Kemas Abdul Kadir berjualan dengan toko emas tempat saksi Rudi Als Lung-Lung sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Baru kali ini Terdakwa Kemas Abdul Kadir menjual emas dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa emas-emas yang dijual oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir kepada saksi Rudi Als Lung-Lung tersebut ada suratnya;
- Bahwa terdakwa Kemas Abdul Kadir sendiri yang datang menjual emas-emas tersebut kepada saksi Rudi Als Lung-Lung;
- Bahwa setelah di sepakati harga lalu pembayarannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Kemas Abdul Kadir belum bermasalah;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa datang ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Agu Wijaya, S.H Bin Halimi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronal Bin Imron dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa emas-emas milik korban, Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni hidayati ditangkap dalam perkara penadahan emas-emas hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh saksi Ronal Bin Imron tersebut dan Para Terdakwa ditangkap dalam perkara penadahan yang kedua emas-emas hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut di waktu dan tempat yang berbeda-beda tersebut yakni bersama-sama dengan Aipda Exri Mardiansyah, SH, Aipda Beben Bentar, HS, SIP dan tim;
- Bahwa Proses penangkapan tersebut yakni sebelumnya saksi dan Unit 5 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel mendapat laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-Betung No.94 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan milik korban Homan dengan total kerugian yakni berupa barang berupa DVR CCTV, kerusakan materil pagar ruko, dan korban Soeriani (istri pelapor) yang mengalami kerugian materil berupa uang tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berikut emas-emas dengan berat total 600 gram sehingga pada akhirnya terkumpul menjadi berat total keseluruhan 1.170 gram. Sehingga berdasarkan laporan polisi tersebut saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan, yang mana kemudian didapat informasi yang kemudian mendekati kebenaran atas informasi tersebut bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut diduga keras dilakukan oleh terdakwa Ronal Bin Imron bersama dengan sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, Unit 5 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa terdakwa Ronal Bin Imron sedang berada di rumah nya Rahmandah beralamat di Lr.Masjid Jamik No.6139 RT.18 RW.06 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang, saksi dan tim kemudian mendatangi rumah tersebut dan tiba sekira jam 01.00 WIB, serta langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap saksi Ronal Bin Imron dengan barang bukti berupa 1 potong celana jeans warna biru dan 1 potong jaket warna kuning lalu berdasarkan keterangan saksi Ronal Bin Imron bahwa benar saksi Ronal Bin Imron telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa emas emas milik korban bersama sama dengan rekan nya sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO), yang mana keseluruhan emas yang telah dicuri tersebut di jual kepadaTerdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 02.00 WIB kembali dilakukan penangkapan terhadapTerdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati di rumah nya beralamat di Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Terdakwa Kemas Abdul Kadir untuk menimbang emas hasil curian tersebut, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 X6515, warna hijau, No.IMEI-1 354965708074758 dan No.IMEI-2 354965708074758 yang digunakan Terdakwa Eni Hidayati untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan saksi Ronal Bin Imron dalam hal jual beli emas hasil curian tersebut berikut 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) potong baju kaos yang didapat dari hasil penjualan emas tersebut. dan berdasarkan keterangan Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati bahwa keseluruhan emas tersebut dijual kembali kepada Rudi Als Lung-Lung yakni seorang pedagang emas di toko emas milik Rudi Als Lung-Lung yaitu toko MAS PLAJU JAYA beralamat di Jalan Kapten Abdullah No.5101 RT.02 RW.01 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang dan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira jam 10.00 WIB, kembali dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) set alat / mesin pelebur emas dengan komponen rincian yakni 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit tabung bensin, 1 (satu) unit pompa, 2 (dua) buah mangkok;
- Bahwa Peran dari saksi Ronal Bin Imron yakni melakukan pencurian berupa uang tunai, emas-emas, dan DVR CCTV pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bersama sama dengan rekan nya sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO). Kemudian peran dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan terdakwa Eni Hidayati yaitu selaku pembeli emas-emas hasil pencurian saksi Ronal Bin Imron dan dijual kembali kepada ParaTerdakwa, sedangkan peran dari Para Terdakwa yakni melebur emas-emas dan dibuat atau diganti menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos yang dijual kembali sampai habis kepada pembeli-pembeli yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi korban kehilangan barang berupa emas yang tersimpan didalam box container disamping lemari milik korban dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu merusak dan mengambil DVR CCTV dengan tujuan menghilangkan petunjuk/jejak rekaman CCTV;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi Beben Bentar, HS, S.IP, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terjadinya peristiwa yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Ronal Bin Imron dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa emas-emas milik korban, Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati ditangkap dalam perkara penadahan emas-emas hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh saksi Ronal Bin Imron tersebut ditangkap dalam perkara penadahan yang kedua emas-emas hasil kejahatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut di waktu dan tempat yang berbeda-beda tersebut yakni bersama-sama dengan Aipda Exri Mardiansyah, SH, Aipda Agu Wijaya, SH dan tim;
- Bahwa Proses penangkapan tersebut yakni sebelumnya saksi dan Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel mendapat laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-Betung No.94 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan milik korban Homan dengan total kerugian yakni berupa barang berupa DVR CCTV, kerusakan materil pagar ruko, dan korban Soeriani (istri pelapor) yang





mengalami kerugian materil berupa uang tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berikut emas-emas dengan berat total 600 gram sehingga pada akhirnya terkumpul menjadi berat total keseluruhan 1.170 gram. Sehingga berdasarkan laporan polisi tersebut saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan, yang mana kemudian didapat informasi yang kemudian mendekati kebenaran atas informasi tersebut bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut diduga keras dilakukan oleh saksi Ronal Bin Imron bersama dengan sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa terdakwa Ronal Bin Imron sedang berada di rumah nya Rahmandah beralamat di Lr.Masjid Jamik No.6139 RT.18 RW.06 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang, saksi dan tim kemudian mendatangi rumah tersebut dan tiba sekira jam 01.00 WIB, serta langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap saksi Ronal Bin Imron dengan barang bukti berupa 1 potong celana jeans warna biru dan 1 potong jaket warna kuning lalu berdasarkan keterangan saksi Ronal Bin Imron bahwa benar saksi Ronal Bin Imron telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa emas emas milik korban bersama sama dengan rekan nya sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO), yang mana keseluruhan emas yang telah dicuri tersebut di jual kepadaTerdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati.

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 02.00 WIB kembali dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati di rumah nya beralamat di Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Terdakwa Kemas Abdul Kadir untuk menimbang emas hasil curian tersebut, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 X6515, warna hijau, No.IMEI-1 354965708074758 dan No.IMEI-2 354965708074758 yang digunakan Terdakwa Eni Hidayati untuk berkomunikasi denganTerdakwa Kemas Abdul Kadir dan saksi Ronal Bin Imron dalam hal jual beli emas hasil curian tersebut berikut 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) potong baju kaos yang didapat dari hasil penjualan emas tersebut. dan berdasarkan keterangan Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan terdakwa Eni Hidayati bahwa keseluruhan emas tersebut dijual kembali kepada saksi Rudi Als Lung-Lung yakni seorang pedagang emas di toko emas milik saksi Rudi Als Lung-Lung yaitu toko MAS PLAJU JAYA beralamat di Jalan Kapten Abdullah No.5101 RT.02 RW.01 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang dan pada hari Jumat tanggal 29 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 10.00 WIB, kembali dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) set alat / mesin pelebur emas dengan komponen rincian yakni 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit tabung bensin, 1 (satu) unit pompa, 2 (dua) buah mangkok;

- Bahwa Peran dari saksi Ronal Bin Imron yakni melakukan pencurian berupa uang tunai, emas-emas, dan DVR CCTV pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bersama sama dengan rekan nya sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO). Kemudian peran dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati yaitu selaku pembeli emas-emas hasil pencurian dari saksi Ronal Bin Imron dan dijual kembali kepada saksi Rudi Als Lung-Lung sedangkan peran dari Terdakwa yakni melebur emas-emas dan dibuat atau diganti menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos yang dijual kembali sampai habis kepada pembeli-pembeli yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi korban kehilangan barang berupa emas yang tersimpan didalam box container disamping lemari milik korban dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu merusak dan mengambil DVR CCTV dengan tujuan menghilangkan petunjuk/jejak rekaman CCTV;
- Bahwa setelah saksi beserta tim melakukan penyelidikan ditemukan petunjuk berupa sidik jari yaitu sidik jari saksi Ronal Bin Imron;
- Bahwa pada saat pengerebekan terhadap saksi Ronal Bin Imron yang didapat hanya 1 potong celana jeans warna biru dan 1 potong Jaket warna kuning;
- Bahwa saksi beserta tim sudah 3 (tiga) kali melakukan penggerebekan terhadap sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO) akan tetapi belum ditemukan;

9. Saksi **HENDRI WIJAYA** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban melakukan pencurian emas;
- Bahwa saksi bertugas sebagai menerima laporan sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT);
- Bahwa korban melaporkan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2024 yang mana saksi korban mendatangi saksi untuk melaporkan telah kehilangan emas yang disimpan istrinya dalam brangkas ;
- Bahwa saksi korban Homan tidak mengetahui pasti berapa yang hilang karena emas tersebut disimpan istrinya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) yang mana emas tersebut tanpa didasari surat-surat;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa hanya menerima laporan saja;
- Bahwa korban saat melaporkan tidak membawa bukti surat dan hanya menerima laporan;
- Bahwa korban hanya melaporkan kehilangan emas sekitar Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah)
- Bahwa korban mengalami kehilangan emas tersebut dalam brangkas yang berada dikamar korban;
- Bahwa saat itu korban melaporkan kejadian bersama anaknya;
- Bahwa berat emas tersebut sekitar 1,1 Kg ;
- Bahwa istrinya korban tidak bisa menemani karena sedang menjaga rumah;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui berapa banyak simpanan emas istrinya dan hanya mengetahui sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi bertugas di SPKT Polda Sumsel;
- Bahwa sebelum melakukan laporan saksi harus berkoordinasi dengan Reskrim, yang membuat laporan piket Reskrim;

**10. Saksi mahkota Ronal Bin Imron** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib diruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-Betung No. 94 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman Saksi bernama Erik (Dpo), Jeki (Dpo) dan Imam (Dpo);
- Bahwa rumah kosong yang Saksi curi atau Saksi bongkar tersebut tidak tahu rumah milik siapa, pada saat Saksi masuk didalam rumah kosong tersebut dengan menggunakan alat OBENG (DPB), kunci Inggris dan Kunci Penjepit;
- Bahwa barang yang telah Saksi curi bersama teman Saksi yakni Emas logam mulia sebanyak 6 (enam) buah dengan rincian 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 100 Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 50 Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 Gram dan 2 (dua) buah logam mulia nya lagi hilang saat telah kami curi dan diantara kami tidak ada yang mengakui siapa yang mengambilnya (DPB), Perhiasan berupa kalung, gelang cincin yang Saksi tidak ketahui jumlahnya (cukup banyak) (DPB) dan DVR (server) alat CCTV (DPB) seperangkat Saksi curi dengan maksud menghilangkan jejak rekaman;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa barang curian yang Saksi dan rekan-rekan Saksi curi yakni barang berupa Emas Logam Mulia sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 100 Gram, 1 (Satu) buah Logam mulia dengan berat 75 gram, 1 (Satu) buah Logam mulia dengan berat 50 gram, 1 (Satu) buah Logam mulia dengan berat 5 gram, Perhiasan berupa kalung, gelang cincin yang Saksi jelaskan tidak Saksi ketahui jumlahnya (cukup banyak) tersebut Saksi jual keTerdakwa ENI HIDAYATI binti MOCHAMAD DJAHFAR - Berkas Terpisah) melalui suaminya yang Bernama Terdakwa KEMAS ABDUL KADIR bin KEMAS MUSTOPA - Berkas Terpisah) sementara DVR (server) CCTV tersebut kami buang ke sungai musi dari atas jembatan musi 6 Palembang;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib Saksi, Saksi rekan Saksi yang Bernama ERIK (DPO), JEKI (DPO), IMAM (DPO) dan SIGIT (DPO) sedang kumpul di rumah kosong yang berada di HOKTONG plaju Palembang yang mana saat itu kami mengobrol dan Saksi berkata "CAK MANO KITO NI DUET DAK KATEK, BERANGKAT BE APO KITO MALENG NYARI DUET" dan mereka ber empat berkata "PAYO" dan sdr. IMAM berkata "KAPAN KITO NAK BERANGKAT, NAEK APO" dan sdr. SIGIT berkata "RENTAL BE ADO LOKAKNYO BAYARNYO PAS KITO BALEK" dan Saksi pun berkata "YOSUDAH LAJU" dan kami pun bersepakat "Kto MALEM MINGGU BAE BERANGKAT" dan selanjutnya kami pun berpisah menunggu malam. Dan malam harinya di masih di hari yang sama sekira jam 12.00 wib kami berkumpul di lapangan bola HOKTONG dan sdr. SIGIT membawa mobil INNOVA warna abu-abu yang Saksi tidak ketahui Plat nomor polisinya dan kemudian setelah kami berangkat dari HOKTONG kami pun makan dengan uang yang kami kumpulkan kemudian setelah makan Saksi pun berkata "MAKMANO SANGKUT (SABU) KITO NI NAK PEGI JAUH" dan di jawab SIGIT "YOSUDAH GEK AKU CARI DULU" dan selanjutnya tanpa berkata apapun kami pun pergi kearah banyuasin untuk mengambil sabu dari teman sdr. SIGIT, dan pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam sekira jam 02.00 wib di petengahan jalan tepatnya di ruko bengkel bubut dan las USAHA MANDIRI Jl. Raya Palembang- betung No. 94 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Saksi melihat ruko bengkel bubut tersebut yang rukonya tergembok dari luar dan melihat dilantai dua pintu dalam keadaan terbuka, dan Saksi pun berkata kepada sdr. SIGIT yang mengendarai mobil yang kami gunakan "STOP-STOP STOP, MUTER- MUTER BALEK KITO ADO RUKO GEMBOK LUAR" dan selanjutnya sdr. SIGIT Pun memutar mobil tersebut kearah ruko korban, dan sampainya di ruko tersebut "sdr. IMAM yang pertama kali turun dan membuka gembok menggunakan KUNCI L dan membatat

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok tersebut menggunakan kunci INGGRIS yang di pegang oleh sdr. IMAM dan ERIK dan Saksi bantu menggunakan OBENG yang Saksi pegang agar gembok tersebut lepas dan bisa membuka roling dor dan masuk dari roling dor tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan sdr. IMAM serta ERIK rusak ROLING DOR tersebut terbukalah roling dor tersebut dan Saksi, ERIK dan IMAM pun masuk, saat kami masuk ternyata ada satu roling dor lagi dan kami pun kemball hendak membedat gembok rolling dor tersebut akan tetapi roling dor kedua tersebut tidak terbuka dan sdr. IMAM pun melihat tangga kayu yang berada di dalam roling dor yang kami buka pertama tersebut dan langsung mengambil tangga serta mengajak Saksi dan sdr. ERIK untuk ke samping rumah dan mengarahkan Saksi dan sdr. ERIK untuk memanjat beton dengan tangga yang dibawanya dan kami pun langsung memanjat, ruko tersebut hingga Saksi dan sdr. ERIK sampai diatas lantai dua dan karena di pintu depan tersebut terbuka akan tetapi posisinya persisi didepan jalan kami pun mencari pintu lain dan melihat ada pintu besi disamping rumah yang tidak mengarah kejalan raya, dan karena melihat pintu samping tersebut kemudian Saksi mengajak erik ke arah pintu samping yang akan tetapi saat Saksi sampa dipintu besi samping tersebut, pintu samping tersebut tetapi saat Saksi sampai sela untuk dibuka, karena tidak ada sela untuk di buka Saksi dan sdr. ERIK pun berjalan mengarah pintu dan terali lantai dua yang terbuka persis didepan jalan raya, kemudian karena terbuka kami pun langsung masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah Saksi pun melihat ada dua kamar yang ditengah-tengah kamar tersebut ada TV dan DVR (server) alat CCTV dan monitor CCTV kemudian Saksi pun langsung berinisiatif masuk ke kamar yang paling ujung dekat tangga dan sdr. ERIK ke kamar yang ke dua dekat alat Fitnes kemudian Saksi pun merusak sela sela daun pintu dan kusen pintu kamar tersebut menggunakan obeng yang Saksi pegang kemudian setelah Saksi rusak Saksi pun langsung masuk ke kamar tersebut dan melihat ada dua lemari kemudian Saksi langsung membuka lemari yang didekat container warna kuning dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam lemari untuk mencari barang-berharga dan karena Saksi melihat ada lemari satu lagi Saksi pun memanggil sdr. ERIK "RIK SINI BANTU AKU" dan kemudian sdr. ERIK masuk dan mebongkar lemari kedua, saat sdr. ERIK membongkar lemari kedua Saksi pun tidak menemukan barang berharga apapun dilemari yang Saksi bongkar kemudian karena tidak ada barang berharga di lemari pertama Saksi pun memabntu sdr. ERIK membongkar lemari kedua dan mengeluarkan barang barang yang ada didalamnya kemudian di lemari kedua pun tidak ada barang berharga yang bisa

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dapatkan kemudian saat sdr. ERIK masih mencari barang di lemari kedua Saksi pun melihat ada container yang terletak disamping pintu kemudian Saksi pun langsung membongkar container tersebut dan melihat ada baju, kemudian Saksi pun mengeluarkan baju- baju tersebut Saksi pun melihat barang nyang dibungkus / dibalut kantong plastic warna putih dan dilapisi lagi kantong plastic warna merah kemudian Saksi pun mengambil bungkus tersebut dan membuka ada kaleng biscuit bulat warna biru dan saat Saksi buka Saksi melihat banyak emas logam mulia, mas perhiasan kalung, gelang dan cincin kemudian saat Saksi melihat barang tersebut, Saksi pun mengajak sdr. ERIK untuk keluar kamar dan Saksi pun memerintahkan erik untuk mengambil box server CCTV "CCTV AMBEK" dan sdr. ERIK langsung menarik server CCTV tersebut dan langsung membawa server CCTV tersebut kemudian setelah CCTV dan emas telah kami peggang kami pun hendak keluar rumah menuju ketempat pintu yang Saksi dan sdr. ERIK masuk akan tetapi saat Saksi dan sdr. ERIK hendak keluar Saksi melihat ada mobil truk berada di depan rumah tersebut karena Saksi takut ketahuan Saksi pun berkata kepada sdr. ERIK "KITO CARI PINTU SAMPENG TADI BE KITO LEWAT SANO" dan kami pun langsung turun tangga untuk mencari jalan keluar dan saat turun langsung melihat pintu besi arah samping, kemudian Saksi dan sdr. ERIK tanpa kearah kemana- kemana lagi langsung ke pintu besi tersebut dan membuka pintu besi tersebut dari dalam dan saat terbuka Saksi dan sdr. ERIK mengarah kea rah tangga yang disediakan oleh IMAM dan melihat sdr. IMAM sudah memegang tangga dan Saksi dan disusul sdr. ERIK kemudian terhadap tangga tersebut di pindahkan oleh sdr. IMAM yang Saksi tidak ketahui dipindahkan kemana dan langsung Saksi, sdr. IMAM dan ERIK masuk kemobil dan pergi meninggalkan rumah tersebut, Setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi meninggalkan rumah tersebut, sdr. SIGIT pun mengarahkan mobil kerumah kosong yang berada di HOKTONG, dan di perjalanan tepatnya di jembatan MUSI 6 sdr. IMAM pun berkata BANGKEL MUSI 6 INI BAE SERVER CCTV" kemudian antara sdr. ERIK BUANG dari dalam mobil tanpa turun dari mobil membuang SERVER CCTV tersebut kesungai musi;

- Bahwa setelah dibuang mobil kami pun berjalan kearah rumah HOKTONG sekira jam 03.30 wib kami sampai dirumah kosong tersebut dan membuka kembali kaleng biscuit warna biru yang berisikan emas tersebut dan saat melihat kami keluarkan barang tersebut dari kaleng kemudian kaleng tersebut Saksi perintahkan ZAKI dan ERIK untuk membuangnya kemudian emas tersebut Saksi bungkus dan Saksi langsung menghubungi sdr. YUK KADIR dan berkata "AKU ADO EMAS GALAK DK KAMU BELINYO", Saksi menjawab "IDAK AKU LAGI DIBATAM",

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka RONAL Bin IMRON menjawab "JADI CAKMANO YUK", Saksi menjawab "DAK TAHU", tersangka RONAL Bin IMRON "MINTA TOLONG YUK,", menjawab "CUBOLAH KAK KADIR GALAK APO IDAK", karena Saksi pernah bertransaksi menjual emas hasil curian kemudian Saksi, dan rekan-rekan Saksi pun langsung kerumah nya akan tetapi karena rumah sdr. KADIR tidak bisa masuk mobil Saksi sendiri yang menemui sdr. KADIR suami dari YUK KADIR, sesampainya di rumah sdr. KADIR Saksi pun bertemu dengan sdr. KADIR dan berkata "NAH INI EMAS KAK AKU LAH TELPON AYUK, PEGANG BARANG INI, GEK AYUK NELPON KAMU" dan sdr. KADIR pun berkata "YOSUDAH" sambil mengambil emas tersebut dan Saksi pun langsung pulang dan rekan-rekan Saksi kembali ke rumah kosong yang berada di HOKTONG tersebut" dan sekira jam 14.00 wib menelpon YUK KADIR dan berkata "AKU NAK MINTAK DUET UNTUK PEGGANGAN" dan "SELANJUTNYA SEKIRA JAM 14.00 WIB" Saksi pun menerima uang dari sdr. KADIR sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi pun kembali menelpon sdr. YUK KADIR "CAKMANO SISONYO" dan sdr. YUK KADIR "JINGOKLAH BESOK NAK DIJUAL DULU", kemudian keesokan pada hari senin harinya Saksi pun datang kerumah sdr. KADIR dan sdr. KADIR memberikan uang secara Kes sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan pada hari selasa Saksi pun kembali menemui sdr. KADIR dan sdr. KADIR memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan pada hari rabu Saksi pun kembali kerumah sdr. KADIR kembali memberikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan uang tersebut kami bagikan sesuai dengan yang Saksi jelaskan diatas sementara sisanya kami habiskan bersama- sama.

- Bahwa yang mempunyai ide masuk kerumah kosong tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa karena Saksi melihat rumah tersebut keadaan digembok;
- Bahwa emas tersebut berada didalam container plastic ;
- Bahwa yang Saksi dapat yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Sdr Iman (Dpo) dan Sigit (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan sdr. Erik (DPO) dan Jeki (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

**11. Saksi mahkota RUDI ALIAS LUNG-LUNG (ANAK DARI DARWIS CHANDRA),** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Eni Hidayati;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Eni Hidayati sejak tahun 2018 yang mana saksi Eni Hidayati merupakan istri dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir yakni sekitar tanggal 12 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di toko Mas Plaju Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir sejak Saksi pertama kali membuka usaha jual beli emas di toko Mas Plaju Jaya yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Jaya Kota Palembang yakni pada tahun 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir pada waktu itu yakni sebelumnya Terdakwa Kemas Abdul Kadir mendatangi toko Saksi dan menawarkan emas;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi tiba di toko Mas Plaju Jaya milik Saksi dengan maksud dan tujuan untuk berdagang, yang mana pada saat Saksi tiba sudah ada karyawan Saksi yaitu saksi David lalu saksi David memberi Saksi 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat dan berkata kepada Saksi "bos ini ado titipan wak uban!" yang mana Saksi lalu Saksi ambil dan Saksi simpan di laci. Kemudian Saksi menyiapkan dagangan Saksi, setengah jam kemudian Saksi lalu membuka dompet dan kantong plastik hitam tersebut yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 10 suku (67 gram) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram, dan emas-emas tersebut Saksi simpan dilaci. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB tak lama Terdakwa Kemas Abdul Kadir pun datang dan masuk ke dalam toko Saksi lalu memberikan barang berupa 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram dan 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram sambil berkata "berapa ko terimo nyo?", Saksi menjawab "aku cek dulu sesuai pasaran". Selanjutnya emas-emas tersebut Saksi tes keaslian nya yakni dengan cara emas tersebut digesek ke alat batu emas / atau batu kali warna hitam sehingga timbul bekas gesekan, kemudian di bekas gesekan yang ada di batu tersebut Saksi teteskan cairan kimia jenis HCL, yang mana apabila bekas gesekan tersebut tidak hilang berarti emas tersebut emas asli, dan Saksi pun langsung setuju untuk membeli emas yang dijual oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir melalui saksi David yang merupakan karyawan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menimbang 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 67 gram (10 suku), lalu Saksi kembali menimbang 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram, Saksi pun menimbang 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram tersebut dengan hasil sesuai yang tertera pada kode emas tersebut, dan Saksi jawab pada pasaran hari ni, untuk logam mulia ! Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang apabila dikali kan sebanyak 200 gram menjadi senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan untuk perhiasan kalung 10 suku (67 gram), dengan harga per suku yakni Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 10 = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu untuk perhiasan gelang 2 gram, dengan harga per gram yakni Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) x 2 = Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga pembelian senilai Rp346.680.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa Kemas Abdul Kadir pun menyetujui kesepakatan tersebut yakni Saksi membayar secara bon atau apabila emas tersebut sudah laku Saksi jual kembali. Keseluruhan emas emas tersebut kemudian Saksi lebur dengan menggunakan alat berupa kompresor sekitar 20 (menit) (dicampur dengan perak dan tembaga dan Alloy (logam lembut) sehingga berbentuk 1 (satu) bongkahan, lalu Saksi dinginkan, setelah itu bongkahan tersebut mulai Saksi bentuk menjadi perhiasan yakni berupa seingat Saksi menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos, yang mana pembuatan 45 cincin tersebut memakan waktu selama 2 jam, setelah itu Saksi cuci, dan Saksi pajang di etalase toko Saksi untuk Saksi jual;

- Bahwa yang menentukan harga emas-emas yang Saksi terima dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir tersebut ialah Saksi sendiri dengan Terdakwa Eni Hidayat melalui saksi David, yang mana sebelumnya setelah emas-emas tersebut diserahkan oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir kepada Saksi lalu terdakwa Eni Hidayat menghubungi saksi David melalui handphone yang selanjutnya dihubungkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian emas-emas tersebut kepada Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayat dengan cara cash / tunai bertahap yakni seingat Saksi;

a. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 13.00 WIB di Toko Mas Plaju Jaya milik Saksi.

b. Yang kedua, 2-3 hari setelah yang pertama sekira jam 13.00 WIB di Toko Mas Plaju Jaya milik Saksi.

c. Yang ketiga, keesokan harinya sekira jam 13.00 WIB di Toko Mas Plaju Jaya milik Saksi.

Seingat Saksi kembali pembayaran tersebut berkisar sampai 6-7 kali

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelahnya dan yang mengambil uang tersebut seingat Saksi bergantian yakni Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayat namun Saksi lupa rincian berapa uang pembayaran dalam beberapa tahapan tersebut;

- Bahwa Pada saat Saksi membeli emas-emas dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayat tersebut hanya sebagian disertai dengan kelengkapan surat menyurat yakni 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram berupa Sertifikat namun sertifikat tersebut diambil kembali oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir, untuk 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 10 suku (67 gram) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram tidak disertai dengan kelengkapan surat menyurat;
- Bahwa Alasan Terdakwa Kemas Abdul Kadir mengambil kembali sertifikat emas 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram tersebut yakni karena menurut Terdakwa Kemas Abdul Kadir merasa bahwa jumlah emas yang ia serahkan tersebut ada selisih senilai 25 gram dengan cara sebelumnya Terdakwa Kemas Abdul Kadir berkata "ko, 150 gram ini ko, bukan 125 gram!" dan Saksi jawab "memang mak itula!" dan Terdakwa Kemas Abdul Kadir berkata kembali "bukti nyo mano?" dan Saksi jawab "itu sertifikat nyo! sambil Saksi pun menunjukan 4 (empat) lembar sertifikat, yang mana Terdakwa Kemas Abdul Kadir lalu mengambil kembali 4 (empat) lembar sertifikat tersebut dengan alasan untuk di cek kembali, dan Terdakwa Kemas Abdul Kadir pun langsung pergi membawa sertifikat tersebut dan belum dikembalikan kepada Saksi sampai hari ini;
- Bahwa emas-emas yang telah dibeli dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayat tersebut telah menjadi 45 (empat puluh lima) cincin emas dan telah habis terjual, namun Saksi lupa waktu nya seingat Saksi 45 emas tersebut laku dalam waktu sekitar 7 hari setelah Saksi terima namun Saksi juga tidak ingat serta tidak kenal siapa pembeli yang datang membeli cincin di toko Saksi tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapat dari hasil sebelumnya yakni Saksi membeli emas total berat 269 gram dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayat yang kemudian Saksi lebur menjadi perhiasan berupa 45 (empat puluh lima) cincin polos dan selanjutnya Saksi pajang lalu dijual kembali di Toko Mas Plaju Jaya milik Saksi yakni senilai Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg





dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 45 cincin polos tersebut Saksi ambil keuntungan senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) per cincin di kali kan 45 cincin polos yang telah habis terjual. Kemudian jumlah uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan terdakwa Eni Hidayat atas pembelian emas tersebut yakni Rp346.680.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi lebur dan bentuk kembali menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos yang lalu Saksi jual total Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta ruplah), dan untuk keuntungan Saksi yakni harga jual 45 (empat puluh lima) cincin polos Rp351.000.000,00 dikurangi harga pembelian awal kepada Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan terdakwa Eni Hidayat sebesar Rp346.680.000,00 adalah Rp4.320.000,00;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli emas dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayat dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah beberapa kali membeli emas dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayat tersebut namun Saksi lupa waktu nya dan seingat Saksi jika Saksi membeli dengan berat 1/2 gram sampai 1 gram yakni emas patahan dan dilengkapi surat menyurat.
- Bahwa seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hal jual beli emas sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku di wilayah NKRI;
- Bahwa Terdakwa Kemas Abdul Kadir ada bercerita kepada Saksi bahwa emas-emas tersebut adalah milik Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Saksi tambahkan karena sebelumnya Saksi belum pernah membeli emas sebanyak jumlah tersebut dan Saksi menegaskan kepada Terdakwa Kemas Abdul Kadir apakah perhiasan emas tersebut milik Terdakwa Kemas Abdul Kadir atau milik orang lain, dan Terdakwa Kemas Abdul Kadir mengatakan bahwa emas tersebut miliknya dan berani menjamin tidak akan ada masalah di kemudian hari karena terhadap logam mulia yang dijual tersebut ada sertifikat nya namun sekitar 2 (dua) hari kemudian sertifikat logam mulia tersebut diambil kembali oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir karena menurut Terdakwa Kemas Abdul Kadir ada selisih berat yang kemudian Saksi serahkan sertifikat tersebut untuk dihitung selisih yang disebutkan tersebut, yang jumlah selisihnya tidak disampaikan kepada Saksi, karena perhiasan emas dan logam mulia tersebut telah Saksi lebur, Saksi pun memberikan sertifikat tersebut sesuai yang diminta dan kemudian sertifikat tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah nama Saksi dikaitkan dengan Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan saat Saksi menghadap untuk konfirmasi ke penyidik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik memberitahukan kepada Saksi bahwa nama dikaitkan oleh Terdakwa Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Eni Hidayati karena Saksi membeli emas dari Terdakwa Kemas Abdul Kadir;

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ronal Bin Imron sejak saksi Ronal bin imron meminta bantuan terdakwa untuk menjual emas patahan atau emas tanpa disertai surat-menyurat yang lengkap kepada terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 02.00 Wib tepatnya di rumah terdakwa beralamat di Jl. Kapten Abdullah Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju Kota Palembang, dan terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan jo penadahan hasil kejahatan jo turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum berupa emas patahan (emas yang tidak memiliki surat menyurat atau dokumen kelengkapan yang sah).
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni beberapa orang berpakaian biasa yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Ditreskrim Polda Sumsel berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, dan terdakwa ditangkap bersama sama dengan 2 (dua) orang rekan terdakwa yang bernama RONAL bin IMRON dan ENI HIDAYATI yang merupakan istri sah terdakwa.
- Bahwa saksi Ronal Bin Imron terakhir kali meminta terdakwa untuk menjual emas patahan atau emas tanpa disertai surat menyurat yang lengkap kepada terdakwa dan istri terdakwa ENI HIDAYATI yakni pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 04.00 Wib, tepatnya di rumah terdakwa beralamat Lr. Sepakat II RT.06 RW.03 Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 04.00 Wib, yakni pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa beralamat di Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kel.Talang Bubuk Kec. Plaju Kota Palembang, terdakwa didatangi oleh saksi RONAL bin IMRON dan rekan rekan nya, yang mana ia lalu menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana setelah terdakwa buka, kantong tersebut berisikan emas emas warna kuning dalam bentuk bermacam-macam seperti kalung, cincin, gelang yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi RONAL bin IMRON, yang terdakwa timbang kembali dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan hasil sekitar 200 gram, berikut ada logam mulia dengan rincian sebagai berikut;

- a. Logam Mulia dengan berat 100 Gram;
- b. Logam Mulia dengan berat 50 Gram;
- c. Logam Mulia dengan berat 25 Gram;
- d. Logam Mulia dengan berat 5 Gram;-
- e. Logam Mulia dengan berat 5 Gram;

Namun terdakwa lupa jumlahnya, dan saksi RONAL bin IMRON lalu berkata "NAH INI EMAS KAK AKU LAH TELPON AYUK (ENI HIDAYATI), PEGANG BARANG INI, GEK AYUK NELPON KAMU" dan terdakwa pun menjawab "YOSUDAH" berikut terdakwa pun mengambil emas tersebut, sekira jam 06.00 Wib terdakwa pun menghubungi istri terdakwa dan berkata "SUDAH ADO BARANG NYO (emas dari RONAL) SAMO AKU, DIENJUK KE RONAL SAMO AKU" dan ia jawab "KAMU TU LA" hingga pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2024 yang sama sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ambil sebagian emas berupa kalung, cincin, gelang lalu terdakwa pun segera mendatangi Toko Mas Plaju yang beralamat Jl. Kapten Abdullah Kec. Plaju Kota Palembang, dan terdakwa menjual emas tersebut kepada pemilik toko yakni sdr. RUDI (DPO), dengan berat keseluruhan sekitar Rp 17 Gram senilai Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang mana terdakwa mengambil untung senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa nya senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi RONAL bin IMRON yakni pada keesokan hari nya yakni hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa beralamat di Lorong Sepakat II RT.06 RW.03 Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju Kota Palembang, Lalu pada hari yakni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira jam 10.00 Wib terdakwa ambil lagi sebagian emas seingat terdakwa berupa kalung, cincin, gelang dan logam mulia dengan rincian 1 (satu) keping logam mulia berat 25 gram, dan 2 (dua) keping logam mulia berat masing-masing 5 gram, lalu terdakwa kembali mendatangi Toko Mas Plaju yang beralamat Jl.Kapten Abdullah Kec. Plaju Kota Palembang, dan terdakwa menjual emas tersebut kepada pemilik toko yakni sdr.RUDI (DPO), dengan harga keseluruhan senilai Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang mana terdakwa mengambil untung senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisa nya senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi RONAL bin IMRON yakni pada hari yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



sama sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa beralamat di Lorong Sepakat II Plaju Kota Palembang;

- Bahwa harga emas 1 gram sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan persukunya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi Rudi menyerahkan uang hasil penjualan emas secara bertahap yang pertama membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dan kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Hasil penjualan emas tersebut sekitar Rp. 697.250.000,- (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Terdakwa II Eni Hidayati Binti Mochamad Djahfar**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ronal Bin Imron sekitar 2 tahun pada saat terdakwa berjualan dipinggir jalan trotoar didaerah plaju;
- Bahwa Saksi Ronal Bin Imron menelpon terdakwa dengan menawarkan barang berupa emas kepada terdakwa sekitar bulan oktober yang mana pada saat itu terdakwa berada di batam menjenguk ibu terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 02.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Ronal Bin Imron dengan berkata "AKU ADA EMAS GALAK DK KAMU BELINYO dan terdakwa menjawab IDAK AKU LAGI DIBATAM, saksi Ronal bin Imron menjawab JADI CAKMANO YUK", terdakwa menjawab "DAK TAHU tersangka RONAL Bin IMRON "MINTA TOLONG YUK," "CUBOLAH KAK KADIR GALAK APO IDAK", karena suami terdakwa tidak tahu nomor Handphone dari saksi RONAL Bin IMRON Jadi terdakwa yang menjadi penghubung antara saksi RONAL Bin IMRON Dan suami terdakwa bernama KADIR ABDUL KADIR. Sekitar beberapa hari kemudian suami terdakwa menelepon terdakwa dengan berkata "KEMAREN SEKITAR PUKUL 04.00 WIB saksi RONAL Bin IMRON DATANG KERUMAH DENGAN MEMBAWA EMAS SERTA MEMINTA TOLONG UNTUK MENJUALKAN EMAS EMAS TERSEBUT. Lalu suami terdakwa menimbang emas emas tersebut dirumah kami. Ternyata berate mas terasebut yakni kurang lebih 200 gram. Lalu emas tersebut di bawak oleh suami terdakwa untuk dijual yang terdakwa tidak tahu lalu suami terdakwa menelepon dengan berkata "EMAS EMAS ITU SUDAH LAKU DIJUAL NAMUN TIDAK BISA SELURUHNYA HARUS BERTAHAP dimana.- DENGAN 4 (EMPAT) KALI" YAKNI : Uang Tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); Uang Tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); Uang Tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); Lalu suami berkata dari hasil penjualan emas tersebut kita memperoleh keuntungan yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk cash. berselang beberapa hari saksi RONAL Bin



IMRON menelepon terdakwa dengan berkata "YUK CAKMANO SISO DUIT EMAS ITU" terdakwa menjawab "KAGEK DULU, AKU TANYO KADIR". Kemudian terdakwa menutup telepon dan menelepon KADIR ABDUL KADIR berkata "KAPAN SISONYO" di jawab KADIR ABDUL KADIR "BESOK BE". Lalu terdakwa menelepon saksi RONAL Bin IMRON dengan berkata "BESOK KATONYO" keesokan harinya saksi RONAL Bin IMRON menemui terdakwa KADIR ABDUL KADIR di rumah untuk mengambil sisa penjualan dari emas tersebut uang tunai sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kapan dijual emas tersebut namun terdakwa diberitahu bahwa emas tersebut sudah terjual hingga mencapai sekitar Rp. 365.000.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual emas tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kemas Abdul Kadir menjual emas tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian yang beratnya 200 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) lembar baju kaos;
- 1 (satu) unit handphone merk infrix smart warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA yang sedang di rumahnya didatangi saksi RONAL BIN IMRON (penuntutan terpisah) dan sdr SIGIT, sdr ERIK, sdr JEKI dan sdr IMRAN menyerahkan 1 bungkus kantong plastik berisi perhiasan emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, berat 50 gram, berat 25 gram dan berat 10 gram (masing-masing 5 gram), kalung berat 10 suku dan gelang berat 2 gram jadi berat keseluruhan lebih kurang 276 gram untuk dijual kepada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD.
- Bahwa benar karena terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA, terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR sudah biasa menerima barang perhaisan emas hasil dari curian dari saksi RONAL BIN IMRON, dan sebelum terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS MUSTOPA perhiasan emas dan logam mulia tersebut karena terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR masih berada di Daerah, terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR menyuruh saksi RONAL BIN IMRON untuk memberikan perhiasan emas logam mulia kepada terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

- Bahwa benar terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menghubungi terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR memberitahu bahwa barangnya maksudnya perhiasan emas dan logam mulia dari RONAL BIN IMRON sudah ada pada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA

- Bahwa benar selanjutnya perhiasan emas dan logam mulia tanpa surat tersebut oleh terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dibawa ke Toko Mas Plaju milik saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG (penuntut terpisah) karena saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG sudah pernah menerima penjualan mas dari terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR tapi dalam jumlah sedikit (patahan yang ada surat) secara mencicil sebanyak 5 kali,

- Bahwa benar setiap kali terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menjual perhiasan emas dan logam mulia tersebut tidak pernah bertemu dengan saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG melainkan bertemu dengan saksi DAVID (karyawan dari saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DAVID serahkan kepada bos (maksudnya saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG) dan untuk harga saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG membeli sesuai dengan harga pasaran untuk logam mulia pergram Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kalung persuku Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), gelang 2 gram pergram Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) x 2 jadi total keseluruhan sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib membawa logam mulia berat 5 gram dan 2 gram gelang senilai Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI  
BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

- Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib membawa 3 keping logam mulia dengan berat masing-masing dengan berat 25 gram, dan masing-masing 5 gram nilai total keseluruhannya total senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (uang tersebut tersangka ambil sendiri dirumah saksi) dan diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp 5.000.00,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

- Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 membawa kembali kalung, cincin, gelang dan 1 keping logam mulia dengan berat 50 gram nilai total keseluruhan sebesar Rp 105.000.000,- diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

- Pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2024 sekiar pukul 10.00 wib membawa emas perhiasan kalung , cincin, gelang dan 1 logam mulia dengan berat 50 gram harga total keseluruhan sebesar Rp 109.000.000,- diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp 200.000.000,- sedangkan sisanya Rp 9.000.000,- untuk I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

- Pada hari tanggal dan pukul tidak dapat diingat lagi bulan November 2024 saksi kembali membeli 1 keping logam mulia dengan berat 100 gram harga total keseluruhan Rp 102.000.000,- dan hasil menjual logam tersebut sebesar Rp 100.000.000,- diserahkan kepada sdr SIGIT atas perintah RONAL dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- untuk saksi I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR Jadi jumlah total keseluruhan Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa benar dari hasil penjualan perhiasan emas dan logam mulia terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR mendapat uang sebesar Rp

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



Rp 22.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan keperluan sehari-hari (makan minum), bayar hutang dan keperluan biaya pendidikan anak-anak.

- Bahwa benar emas yang diterima oleh para terdakwa dari saksi RONAL lebih kurang 276 gram dan sejumlah itulah diserahkan kepada saksi RUDI ALS LUNG-LUNG melalui saksi DAVID karyawan saksi RUDI ALS LUNG-LUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Para Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Para terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA yang sedang di rumahnya didatangi saksi RONAL BIN IMRON (penuntutan terpisah) dan sdr SIGIT, sdr ERIK, sdr JEKI dan sdr IMRAN menyerahkan 1 bungkus kantong plastik berisi perhiasan emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, berat 50 gram, berat 25 gram dan berat 10 gram (masing-masing 5 gram), kalung berat 10 suku dan gelang berat 2 gram jadi berat keseluruhan lebih kurang 276 gram untuk dijual kepada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD.

Menimbang, bahwa karena terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA, terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR sudah biasa menerima barang perhaisan emas hasil dari curian dari saksi RONAL BIN IMRON, dan sebelum terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA perhiasan emas dan logam mulia tersebut karena terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR masih berada di Daerah, terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR menyuruh saksi RONAL BIN IMRON untuk memberikan perhiasan emas logam mulia kepada terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR;

Menimbang, bahwa terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menghubungi terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR memberitahu bahwa barangnya maksudnya perhiasan emas dan logam mulia dari RONAL BIN IMRON sudah ada pada terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya perhiasan emas dan logam mulia tanpa surat tersebut oleh terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dibawah ke Toko Mas Plaju milik saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG karena saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG sudah pernah menerima penjualan mas dari terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD DJAKFAR tapi dalam jumlah sedikit (patahan yang ada surat) secara mencencil sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA menjual perhiasan emas dan logam mulia tersebut tidak bertemu dengan saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG melainkan bertemu dengan saksi DAVID (karyawan dari saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DAVID serahkan kepada bos (maksudnya saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG) dan untuk harga saksi RUDI ALIAS LUNG-LUNG membeli sesuai dengan harga pasaran untuk logam mulia pergram Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kalung persuku Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), gelang 2 gram pergram Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) x 2 jadi total keseluruhan sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib membawa logam mulia berat 5 gram dan 2 gram gelang senilai Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR
- Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib membawa 3 keping logam mulia dengan berat masing-masing dengan berat 25 gram, dan masing-masing 5 gram nilai total keseluruhannya total senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (uang tersebut tersangka ambil sendiri dirumah saksi) dan diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp 5.000.00,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR
- Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 membawa kembali kalung, cincin, gelang dan 1 keping logam mulia dengan berat 50 gram nilai total keseluruhan sebesar Rp 105.000.000,- diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisannya Rp 5.000.000,- untuk terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib membawa emas perhiasan kalung, cincin, gelang dan 1 logam mulia dengan berat 50 gram harga total keseluruhan sebesar Rp 109.000.000,- diserahkan kepada saksi RONAL BIN IMRON sebesar Rp 200.000.000,- sedangkan sisanya Rp 9.000.000,- untuk I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR

- Pada hari tanggal dan pukul tidak dapat diingat lagi bulan November 2024 saksi kembali membeli 1 keping logam mulia dengan berat 100 gram harga total keseluruhan Rp 102.000.000,- dan hasil menjual logam tersebut sebesar Rp 100.000.000,- diserahkan kepada sdr SIGIT atas perintah RONAL dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- untuk saksi I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR. Jadi jumlah total keseluruhan Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas dan logam mulia terdakwa I Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa dan terdakwa II Enni Hidayati Binti Mochamad Djakfar mendapat uang sebesar Rp 22.000.000, dan uang tersebut dipergunakan keperluan sehari-hari (makan minum), bayar hutang dan keperluan biaya pendidikan anak-anak.

Menimbang, bahwa emas yang diterima oleh para terdakwa dari saksi RONAL lebih kurang 276 gram dan sejumlah itulah diserahkan kepada saksi RUDI ALS LUNG-LUNG melalui saksi DAVID karyawan saksi RUDI ALS LUNG-LUNG, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terdakwa I Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa menerima barang berupa perhiasan emas dan logam mulia hasil curian dari saksi Ronal Bin Imron sedangkan terdakwa Enni Hidayati Binti Mochamad Djakfar yang menyuruh Terdakwa Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa menerima emas hasil curian, karena saat itu Terdakwa Enni Hidayati sedang berada di Batam, kemudian emas tersebut oleh Terdakwa Kemas Kadir dijual lagi kepada saksi Rudi Als Lung-Lung melalui David, menjual emas kepada kami tidak memiliki surat yang jelas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman ini terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, dan 3 (tiga) lembar baju kaos, dirampas untuk dimusnahkan;  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infrix smart warna hijau dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dimuka persidangan
- Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa merupakan suami istri yang merupakan tulang punggung keluarganya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KEMAS ABDUL KADIR BIN KEMAS MUSTOPA dan terdakwa II ENNI HIDAYATI BINTI MOCHAMAD DJAKFAR terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, dan 3 (tiga) lembar baju kaos;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk infrix smart warna hijau

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami, Noor Ichwan Ichlas R.A, SH.,MH sebagai Hakim Ketua , Masriati, SH.,MH Chandra Gautama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Murni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, SH.,MH.

Noor Ichwan Ichlas R.A, SH.,MH

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mia Sari,S.E.,S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42